

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Padang Panjang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengunalaporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang Panjang, 31 Desember 2018

Sekretaris



Oga Pertissa, SE, MM

NIP. 198104202006041002

DAFTAR ISI

	Hal	
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I. Laporan Realisasi Anggaran		3
II. Neraca		4
III. Laporan Operasional		5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas		6
V. Catatan atas Laporan Keuangan		7
A. Penjelasan Umum		7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran		20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca		23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional		28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas		31
F. Pengungkapan Penting Lainnya		33

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang Panjang, 31 Desember 2018

Sekretaris



OGA PERTISSA, SE, MM

NIP. 19810420.200604.1.002

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang per 31 Desember 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 17.389.500 atau mencapai 90,23 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 19.272.000.

Realisasi Belanja Negara pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 32.764.000 atau mencapai 99,28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 33.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018 .

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 7.064.577; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 7.064.577.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 17.364.500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 34.843.382 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (17.478.882) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 471.911 dan defisit sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (17.006.971).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp 6.810.760 ditambah Defisit-LO sebesar Rp (17.006.971) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 17.260.788 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp 7.064.577.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	19.272.000	17.389.500	90,23	20.304.460
JUMLAH PENDAPATAN		19.272.000	17.389.500	90,23	20.304.460
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	33.000.000	32.764.000	99,28	18.846.000
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		33.000.000	32.764.000	99,28	18.846.000
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	-	-	0,00	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		33.000.000	32.764.000	99,28	18.846.000

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG NERACA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	25.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	7.064.577	6.785.760
Jumlah Aset Lancar		7.064.577	6.810.760
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	-	-
Gedung dan Bangunan	C.15	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		7.064.577	6.810.760
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	7.064.577	6.810.760
JUMLAH EKUITAS		7.064.577	6.810.760
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.064.577	6.810.760

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	17.364.500	20.329.460
JUMLAH PENDAPATAN		17.364.500	20.329.460
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	2.079.382	-
Beban Jasa	D.4	2.764.000	2.196.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	30.000.000	16.650.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		34.843.382	18.846.000
		(17.478.882)	1.483.460
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		471.911	586.710
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		471.911	586.710
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(17.006.971)	2.070.170
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(17.006.971)	2.070.170

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	6.810.760	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(17.006.971)	2.070.170
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	3.981.400
KOREKSI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	3.981.400
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	17.260.788	759.190
EKUITAS AKHIR		7.064.577	6.810.760

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Padang Panjang

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 53 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah :

Tugas Pokok :

Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan telah dirubah sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa tugas pokok Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Sedangkan Fungsinya adalah :

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Padang Panjang mempunyai fungsi sebagai berikut :

Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).

Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili

Apabila antara dua pihak atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan

tersebut.

- 🚩 Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum
Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (Hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).
- 🚩 Fungsi Administratif
Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 🚩 Fungsi Lainnya :
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
 - Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

LANDASAN KERJA :

Landasan Yuridis.

1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.
4. Undang-undang No.8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/096/SK/X/2006

Tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam melaksanakan tugas pengawasan.

8. Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
9. Surat Menteri Keuangan RI Nomor. DIPA-005.01.2.401962/2016 tanggal 07 Desember 2016, Tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016.
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 Januari 2008 No. 02/Sek/SK/I/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2016.
11. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011.

Tahun 2018 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2020 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2010 sampai dengan 2018 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Padang Panjang.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah Sesuai dengan Visi Mahkamah Agung R.I, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Visi Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu: Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Agung;

Misi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang ;
- b. Mewujudkan Pelayanan prima yang berkeadilan;
- c. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Padang Panjang yang Modern;
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparasi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Padang Panjang melakukan beberapa langkah Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Padang Panjang menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara lain :
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Persentase penurunan sisa perkara;
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
 - e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
- b) Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas

dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, antara lain :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
 - c. Persentase berkas banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
 - d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
- c) Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
 - c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum;
 - d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
- d) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil berupa :
1. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Padang Panjang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2018

telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Padang Panjang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

**Pendapatan
-LRA**

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan
-LO**

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang

Piutang Jangka Panjang

Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih**

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

--	--	--

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan Rp
17.389.500

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 17.389.500 atau mencapai 90,23 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 19.272.000. Pendapatan Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro), Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan, Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan, Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		-	-
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan		-	-
Pendapatan Uang Meja (Leges)		-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	12.000.000	10.600.000	88,33
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	7.272.000	6.789.500	93,36
Jumlah	19.272.000	17.389.500	90,23

Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar (34,749)% persen dibandingkan per 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh berkurang/ menurunnya Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	0,00
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	-	-	0,00
Pendapatan Uang Meja (Leges)	-	-	0,00
Pendapatan Ongkos Perkara	10.600.000	9.900.000	7,07
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	6.789.500	10.404.460	-34,74
Jumlah	17.389.500	20.304.460	-14,36


B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi Pengadilan Agama Padang Panjang pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 33.000.000 atau 100,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp 33.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018

URAIAN	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	33.000.000	33.000.000	100,00
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	33.000.000	33.000.000	100,00
Pengembalian Belanja	-	(236.000)	-
Jumlah	33.000.000	32.764.000	99,28

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 67,94 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	33.000.000	19.650.000	67,94
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	33.000.000	19.650.000	67,94

*Belanja Barang Rp
33.000.000*

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 33.000.000 dan Rp 19.650.000. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 67,94% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Tetapi secara bruto mengalami kenaikan sebesar 73,85%.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Non Operasional	3.000.000	3.000.000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	30.000.000	16.650.000	-
Jumlah Belanja Kotor	33.000.000	19.650.000	67,94
Pengembalian Belanja	236.000	804.000	(70,65)
Jumlah Belanja	32.764.000	18.846.000	73,85

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran

Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan

Rp 0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara

Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TH 2018	TH 2017
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

C.9 Persediaan

Rp 7.064.577

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp7.064.577,- dan Rp6.785.760.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	7.064.577	6.785.760
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	7.064.577	6.785.760

Tanah

C.13 Tanah

Rp0

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Padang Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
-	-	-	-
Jumlah			-

Peralatan dan Mesin

Rp0

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2018	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	0
Nilai Buku per 31 Desember 2018	0

Gedung dan Bangunan

Rp 0.

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2018	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2018	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	-

Jalan, Jaringan dan

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Irigasi Rp0

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2018	-
Mutasi tambah:	-
-	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2018	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	-

Aset Tetap Lainnya

C.17 Aset Tetap Lainnya

Rp0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 0 dan Rp 0. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut ini.

Saldo per 30 Juni 2018	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang	-
Saldo per 31 Desember 2018	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	-

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Akumulasi Penyusutan

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0

C.20 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas

C.26 Ekuitas

Rp 7.064.577

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 7.064.577,- dan Rp 6.810.760. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP

Rp 17.364.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 17.364.500 dan Rp 20.329.460. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	17.364.500	20.329.460	(14,58)
Jumlah	17.364.500	20.329.460	(14,58)

Beban Pegawai

Rp 0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	0
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	0	0
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0
Beban Lembur	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Persediaan

Rp 2.079.382

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 2.079.382 dan Rp 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai

berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.079.382	-	100,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	2.079.382	-	100,00

Beban Jasa

Rp 2.764.000

D.4 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 2.764.000 dan Rp 2.196.000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perkara Prodeo	2.764.000	2.196.000	25,87
Jumlah	2.764.000	2.196.000	25,87

Beban

Pemeliharaan

Rp0

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Perjalanan
Dinas

Rp 30.000.000

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 30.000.000 dan Rp 16.650.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	30.000.000	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	16.650.000	-100,00
Jumlah	30.000.000	16.650.000	80,18

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp6.810.760

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.810.760 dan Rp0.

Surplus-LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp. (17.006.971)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp (17.006.971) dan Rp 2.070.170. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai
Persediaan*

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Rp 0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp3.981.400. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
-	-
Jumlah	-

*Koreksi Aset Tetap
Rp0*

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

Koreksi Atas Beban

E.5 Koreksi Atas Beban

Rp0

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
-	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Pendapatan

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Rp0

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
-	-
Jumlah	-

Ekuitas Akhir

E.7 Ekuitas Akhir

Rp 7.064.577

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 7.064.577 dan Rp 6.810.760.